



# KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KONSELING PRA NIKAH UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN JEMBER (Analisis Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah Jamal Al-Din Atiyah)

**Siti Muslifah\***

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

**Busriyanti\*\***

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

**Abstrak:** Hancurnya ikatan perkawinan memberi gambaran bahwa kemampuan keluarga dalam ketahanan dirinya belum mampu menopang tujuan dari sebuah pernikahan. Dalam mewujudkan keluarga harmonis dan sejahtera diperlukan konseling pra nikah sebagai bekal pengetahuan kepada pasangan yang akan menikah. Kajian mendalam mengenai kebijakan pemerintah mengenai konseling pra nikah layak dikaji dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Artikel ini akan membahas bagaimana kebijakan pemerintah dalam konseling pra nikah untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Jember dalam tinjauan *maqasid al-syari'ah* Jamal al-Din Atiyyah. Artikel disusun menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, interview, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh yaitu kebijakan pemerintah dalam konseling pra nikah sangat berperan dan sangat efektif dalam mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi pernikahan dan membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga sehingga lebih siap menghadapi kehidupan keluarga dan segala permasalahan di dalamnya dalam upaya menjaga ketahanan keluarga. Konseling pra nikah berfungsi sebagai wadah dalam tercapainya tujuan dari pernikahan sebagaimana dalam *maqashid syari'ah* Jamal al-Din Atiyah

---

\* sitimuslifah@uinkhas.ac.id

\*\* busriyanti2015@gmail.com

dalam ranah keluarga. Dengan demikian pasangan yang akan menikah dengan bekal yang didapat dari konseling pra nikah memiliki ketahanan yang kuat dalam menjalani kehidupan keluarganya. Maka akar timbulnya perceraian akibat kurang kokohnya ketahanan keluarga yang berujung pada perselisihan bahkan perceraian dapat dihindari.

**Kata Kunci:** Ketahanan Keluarga, Konseling Pra Nikah, *Maqasid al-Syari'ah* Jamal al-Din Atiyah.

### **A. Pendahuluan**

Salah satu keistimewaan Islam ialah memberikan perhatian terhadap fitrah manusia dan memperlakukannya secara realistis. Salah satu fitrah manusia yaitu perasaan saling suka antara lawan jenis (laki-laki dan perempuan) serta adanya keinginan untuk memiliki keturunan. Islam memberikan tuntunan cara pergaulan yang benar antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia sejak dahulu, sekarang dan masa yang akan datang. Islam memandang ikatan pernikahan adalah ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*), ikatan yang suci dan perjanjian yang mengandung makna magis. Maka dalam ajaran Islam hubungan pernikahan juga adalah bagian dari ibadah.<sup>2</sup> Langgengnya suatu pernikahan merupakan suatu harapan dari pasangan menikah. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau dalam istilah lain dikenal dengan istilah

---

<sup>2</sup> Yayan Sopyan, *Islam-Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: penerbit KM Books PT Wahana semesta Inter Media, 2012) hal. 125. Banyak sekali keterangann yang menjelaskan tentang pernikahan merupakan bagian dari syariat Islam, melakukannya adalah salah satu bentuk ibadah. Di antaranya ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan anjuran untuk melakukan pernikahan. Selain beberapa ayat di atas juga banyak hadits sebagai tuntunan bagi yang belum menikah untuk segera melakukan pernikahan. Demikian juga penjelasan bahwa pernikahan merupakan ibadah dapat ditemukan di Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) di buku 1 pasal 2 yang menyatakan " perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Lihat KHI.

keluarga sakinah dan sejahtera merupakan tujuan utama dari akad nikah.<sup>3</sup>

Karena begitu kokoh dan kuatnya ikatan antara suami dan istri maka tidak sepatasnya ikatan tersebut dirusak dan disepelkan. Kehidupan keluarga yang harmonis tentunya menjadi harapan dan keinginan dari siapapun yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua pasangan yang sudah menikah selalu dalam keadaan harmonis, bahkan tidak sedikit yang mengalami kegagalan dalam pernikahannya. Banyak kajian yang sudah dilakukan tentang penyebab kegagalan tersebut disebabkan antara lain adalah karena pasangan kurang memahami karakteristik dari pasangannya, tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan pasangan dan penyebab lainnya. Tidak heran jika perselisihan dan pertengkaran terus menerus seringkali menjadi alasan perceraian yang paling populer.

Dengan perubahan zaman dewasa ini, dimana masalah yang dihadapi ketika berkeluarga menjadi semakin kompleks, sebuah keluarga dalam mewujudkan cita-citanya membutuhkan kemandirian dalam sikap mental ketahanan dirinya. Hal ini sebagai landasan yang kuat dalam mewujudkan tercapainya cita-cita, keberhasilan, dan keharmonisan anggota keluarga. Ketahanan keluarga juga memberi peluang kepada seluruh anggota keluarga untuk memiliki keyakinan dan berperan aktif dalam segala hal yang mengarah pada peningkatan pemberdayaan dirinya.

Seiring meningkatnya kasus perceraian yang seringkali diwarnai dengan berbagai hal yang melatarbelakanginya menjadi hal yang sangat memprihatinkan saat ini. Data yang diperoleh dari pengadilan Agama Jember menyatakan pada tahun 2022, Pengadilan Agama Jember telah menangani 6.057 perkara tentang perceraian. Selama setahun terakhir, ada total 9.160 perkara yang ditangani

---

<sup>3</sup> Ini dapat dilihat dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang berbunyi "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pengadilan Agama Jember. Ada 8.882 perkara yang telah diputuskan. Dari ribuan perkara tersebut 70 persennya adalah urusan perceraian yakni 6.057 kasus. Ribuan perkara perceraian selama satu tahun itu didominasi oleh cerai gugat. Artinya perempuan yang meminta cerai lebih dulu ketimbang laki-laknya. Hal ini terlihat dari rekapitulasi data perkara selama 2022.<sup>4</sup>

Fakta yang menarik juga dari data yang ada menjelaskan bahwa mayoritas perceraian itu terjadi pada pasangan muda (berkisar antara umur 20-40 tahun) dengan usia pernikahan 0-10 tahun atau yang diistilahkan dengan perceraian dini. Adapun penyebab terjadinya perceraian-perceraian tersebut karena adanya beberapa faktor. Sebagaimana yang banyak ditangani di Pengadilan Agama Jember yaitu faktor ekonomi atau masalah nafkah. Faktor ini berawal dari usia perkawinan yang masih dini dengan umur yang belum dikatakan 'matang' (baru di atas 19 tahun) dimana belum memiliki sikap mental yang cukup untuk menjalani hidup rumah tangga dan pekerjaan yang mapan, sehingga faktor ekonomi menjadi pemicu terjadinya perceraian. Faktor lainnya terkait kasus cemburu antara pasangan suami istri sehingga salah satu pihak ingin meninggalkan pasangannya. Perselisihan yang berkepanjangan juga turut mempengaruhi tingginya angka perceraian di Jember.<sup>5</sup>

Berbagai penyebab yang berperan dalam hancurnya ikatan perkawinan cukup memberikan gambaran bahwa kemampuan keluarga dalam ketahanan dirinya belum mampu menopang tujuan dari sebuah pernikahan. Sehingga dalam mewujudkan cita-cita membentuk keluarga harmonis dan sejahtera diperlukan konseling pra nikah dimana pelaksanaannya dilakukan kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan sebagai bekal pengetahuan, pemahaman keterampilan dan penumbuhan kesadaran yang ditujukan kepada pasangan yang akan menikah tentang kehidupan

---

<sup>4</sup> <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5174987/kasus-cerai-di-jember-capai-9160-pada-2022-didominasi-faktor-ekonomi?page=2>

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3895227/faktor-ekonomi-jadi-alasan-banyak-pasangan-di-jember-pisah-ranjang>, akses 08 april 2019 pukul 19.00 wib

rumah tangga dan keluarga. Melalui konseling pra nikah ini diharapkan pasangan yang akan menikah memahami seluk beluk persoalan rumah tangga serta kemampuan dalam memberdayakan keluarganya. Disinilah konseling pra nikah menjadi sangat urgen untuk dilaksanakan sebagai bekal pengetahuan bagi calon pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sebagaimana yang telah diungkap Mubasyaroh dalam artikel jurnalnya bahwa konseling keluarga, dimana di dalamnya membahas bagaimana struktur dan komunikasi dalam keluarga akan berlangsung, sehingga sebuah keluarga akan berjalan sebagaimana mestinya dengan menjalankan perannya masing-masing, sehingga akan memperoleh kebahagiaan.<sup>6</sup>

Di samping itu penulis juga ingin mengaitkan keharusan adanya konseling pra nikah dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* sebagai suatu paradigma berfikir dalam hukum Islam untuk melihat dan menganalisis berbagai fenomena yang berkaitan dengan masalah hukum Islam kontemporer. Dalam hal ini penulis memilih pendekatan Maqashid Syari'ah Jamal al-Din Atiyah karena keistimewaan gagasan pemikirannya yaitu *maqashid al-usrah* sebagai bagian dari *maqasid al-syariah*. Dalam kitabnya *Nahw Tafil Maqasid al-Shari'ah*, Jamal al-Din Atiyyah melakukan metamorfosa konsep *maqasid al-shari'ah* yang terkenal dengan lima *maqasid dharuriyyatnya* dengan menjabarkan secara umum *maqasid* menjadi empat bagian yaitu *Maqasid al-syari'ah* dalam ruang individu, *Maqasid al-Syari'ah* dalam ruang keluarga, *Maqasid al-shari'ah* dalam ranah ummat, dan *Maqasid al-shari'ah* dalam ranah kemanusiaan. Pemikiran Jamal al-Din Atiyyah dalam *maqashid al-usrahnya* dipandang sesuai dalam rangka menjabarkan dan mengkaji urgensi konseling pra nikah sebagai usaha dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

Berbagai produk dan kebijakan hukum dalam suatu negara selama berpijak pada kemaslahatan dan kesejahteraan umum dapat

---

<sup>6</sup> Mubasyaroh, "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)", dalam *Konseling Religi; Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 07, No. 02, Desember 2016, 20

juga diakui sebagai hukum Islam yang mengikat terhadap umatnya. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai kemaslahatan yang dapat menjadi pertimbangan dalam pemikiran hukum Islam antara lain dapat bersumber dari budaya, nilai-nilai kebaikan, keadilan dan asas manfaat. Nilai-nilai tersebut selama demi kepentingan kemanusiaan yang universal dan tidak bertentangan dengan doktrin pokok agama dapat diakui sebagai hukum yang mengikat, baik secara yuridis konstitusional ataupun secara teologis.<sup>7</sup> Dengan demikian, tulisan ini akan lebih spesifik membahas tentang kebijakan pemerintah dalam konseling pra nikah untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Jember (analisis pendekatan *maqashid al-syari'ah* Jamal al-Din Atiyah) sebagai sarana dalam usaha mewujudkan ketahanan keluarga guna mengurangi angka perceraian dan akibat yang ditimbulkannya mengingat angka perceraian di Kabupaten Jember sangat tinggi.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik.<sup>8</sup> Adapun maksud deskriptif adalah menguraikan sifat-sifat atau karakteristik suatu keadaan dalam bentuk kata-kata atau bahasa.<sup>9</sup> Tulisan ini akan mendeskripsikan ketahanan keluarga melalui konseling pra nikah khususnya di wilayah kabupaten Jember yang nantinya akan dikaji urgensi dari konseling pra nikah ini dengan pendekatan *maqashid al-syariah* Jamal al-Din Atiyah.

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini yaitu: (1) Observasi. Metode ini digunakan untuk mengobservasi obyek penelitian, terutama kegiatan konseling pra nikah yang diadakan oleh tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, KUA dan lembaga yang menyelenggarakan konseling pra nikah di kabupaten Jember. Observasi juga dilakukan di Kantor Kementerian Agama

---

<sup>7</sup> Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) 211.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rineka Cipta, 2008) 6.

<sup>9</sup> Suprpto, *Metode Riset* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) 57.

Kabupaten Jember terutama seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang bertanggung jawab tentang masalah konseling pra nikah ini. (2) Interview. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang aspek pelaksanaan kursus pra nikah, kendala-kendala yang dihadapi dan usaha apa saja yang sudah dilakukan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga yang menyelenggarakan konseling pra nikah di kabupaten Jember. Dengan data tersebut akan dikorelasikan antara peran konseling pra nikah terhadap ketahanan keluarga di Kabupaten Jember. Selain itu interview juga akan dilakukan pada peserta konseling pra-nikah dalam hal ini yaitu calon pengantin atau pasangan yang akan menikah sebagai subjek penelitian untuk mengetahui seberapa jauh peran konseling pra nikah terhadap kehidupan keluarga mereka. (3.) Dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dokumentasi tentang data perkawinan yang tercatat di KUA dari seluruh kecamatan di kabupaten Jember dan juga data angka perceraian dan penyebab perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jember.

Dalam upaya menganalisis, penulis melalui tahap-tahap sebagai berikut; Pertama, tahap orientasi. Dalam tahap ini peneliti mengumpulkan data secara umum. Caranya dengan mengadakan wawancara dan metode pengumpulan data lainnya untuk mendapatkan gambaran umum mengenai tema yang menjadi topik penelitian. Kedua, tahap eksplorasi. Tahap ini dilakukan sebagai upaya mengklasifikasikan data-data. Hasil dari proses ini ditemukan data dan informasi yang secara langsung berkaitan dengan pokok penelitian. Ketiga, tahap evaluasi. Setelah data tersusun dan dikategorikan menjadi beberapa tema yang spesifik kemudian dilakukan evaluasi untuk memastikan data-data tersebut tepat dengan kebutuhan penelitian. Pada proses ini juga dilakukan analisa data.

## **B. Pembahasan**

### **1. Ketahanan Keluarga**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan keluarga merupakan suatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akherat.<sup>10</sup>

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1992 ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.<sup>11</sup> Frankenberger<sup>12</sup> mengartikan ketahanan keluarga sebagai kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar (termasuk di dalamnya kecukupan akses terhadap pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi di masyarakat dan integrasi sosial).

Dalam merealisasikan ketahanan keluarga sebagaimana yang dimaksud di atas diperlukan fungsi, peran dan tugas masing-masing anggota keluarga. Fungsi, peran dan tugas tersebut antara lain: Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan yang berkualitas; Alokasi sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun tidak, namun dapat diakses keluarga; Pembagian tugas di antara anggota keluarga; Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

<sup>11</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 1992

<sup>12</sup> Frankenberger TR, *The Household Livelihood Security Concept* dalam Food, Nutrition and Agriculture Journal, 22 :30-33.

penting; Reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga; Pemeliharaan tata tertib; Penempatan anggota di masyarakat luas; Pemeliharaan moral dan motivasi.<sup>13</sup>

Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek yaitu :

- a) Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan yang baik, halal, sehat dan memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan).
- b) Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian).
- c) Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga serta dengan komunitas lingkungannya.
- d) Ketahanan dalam bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur.

## 2. Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam

Kehidupan keluarga yang tenteram (sakinah) yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang merupakan tujuan utama disyari'atkannya pernikahan dalam Islam. Keluarga dalam pandangan Islam mempunyai arti yang tidak kecil. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran.

Islam memandang bahwa membangun rumah tangga harus membawa masalah, baik bagi suami isteri itu sendiri maupun bagi masyarakat. Dalam ajaran islam membangun keluarga sakinah merupakan maslahat *dharuriyyat*. Oleh sebab itu setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

---

<sup>13</sup> Millis, E Duvall, *Family Development*, 4 edition, JB. (Philadelphia, New York, Toronto Leppincot Company,1971).

Ciri keluarga sakinah sebagaimana termaktub dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 sekurangnya mengandung tiga unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam Islam.

- a) Pertama, *litaskunu ilaiha* yang berarti sakinah, ketenangan dan ketentraman, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tentram. Kewajiban isteri berusaha menenangkan suami. *Litaskunu ilaiha* (supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya) adalah terwujudnya kedamaian dan ketenangan. Dengan demikian dalam rumah tangga akan saling menemukan ketenangan dari pasangannya ketika merasa gundah, dan muka yang manis ketika merasa sempit. Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga bukanlah sesuatu yang tidak mungkin diraih, sebab kebahagiaan merupakan hasil usaha para anggota keluarga, terutama suami isteri dan para anggota keluarga lainnya. Oleh sebab itu, hanya dengan pasangan suami isteri dan seluruh anggota keluarga dapat meraih dan menikmati manisnya cinta dan indahnya ketentraman.<sup>14</sup>

Agar tercipta sakinah itu, keluarga sebaiknya menjadi tempat tinggal yang dapat dijadikan tumpuan menjaga diri dan masyarakat, serta mengembangkannya untuk menciptakan ketentraman dan keselamatan. Karenanya, keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu saling merindukan.

- b) Kedua, *mawaddah* atau saling mencintai. *Mawaddah* juga dapat diartikan kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Quraisy shihab mengatakan mawaddah adalah cinta plus. Orang yang di dalam hatinya ada mawaddah tidak akan memutuskan hubungan, seperti apa yang terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong

---

<sup>14</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1990), 82.

dari keburukan, sehingga pintu-pinunya pun tertutup untuk dimasuki keburukan.<sup>15</sup>

- c) Ketiga *rahmat*, yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta. Cinta semakin lama makin kuat dan mantap. Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih muda dan baru, sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta.<sup>16</sup>

Di tengah situasi zaman yang modern dimana tidak sedikit keluarga menjadi beban bagi sebuah perkembangan masyarakat, karena kurang berkualitas, di tengah hubungan antar masyarakat semakin tidak ada kepercayaan satu sama lain, di tengah situasi dan kondisi ekonomi masyarakat yang menurun dan di tengah hubungan laki-laki dan perempuan semakin dituntut untuk setara, adil dan berkemanusiaan, membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* menjadi suatu yang sangat penting. Keluarga yang sehat dan masalah akan menjadi bagian dari harapan di tengah situasi yang demikian, agar lahir dan muncul generasi-generasi yang juga dapat mengemban ideal dan cita kemaslahatan.<sup>17</sup>

Oleh sebab itu, pasangan yang menikah disatukan dalam perjanjian yang kokoh dengan akad nikah (*mitsaqan ghalidzan*) yaitu persetujuan yang meresap ke dalam jiwa sebagaimana termaktub dalam Q.S An-Nisaa' ayat 21. Islam memandang bahwa membangun rumah tangga harus membawa masalah, baik bagi suami isteri, anggota keluarga yang lain maupun masyarakat. Membangun keluarga sakinah merupakan *maslahat dharuriyyat*. Oleh sebab itu bagi setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam.

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000) 195.

<sup>16</sup> Agus Riyadi, 2013, 104.

<sup>17</sup> Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Masalah* (Yogyakarta: PSI UII dan KIAS, 2013), 3.

### **3. Konseling Pra Nikah**

Konseling pra nikah atau yang biasa disebut *premarital counseling* merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin. Konseling pra nikah juga disebut dengan terapi untuk pasangan yang akan menikah. Terapi tersebut digunakan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan dapat meningkatkan komunikasi yang baik.<sup>18</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling pra nikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah.

Konseling pra nikah adalah suatu pola pemberian bantuan yang ditujukan untuk membantu pasangan yang akan menikah memahami dan mensikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan. Inti pelayanan konseling pranikah adalah wawancara konseling, melalui wawancara konseling diharapkan para peserta dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai-nilai dan keyakinan yang kokoh, serta membantu menangani masalah-masalah yang mengganggu mereka menuju pernikahan yang diharapkan. Konseling pranikah yang dimaksud, dirancang dalam sebuah sistem dengan komponen-komponen dari aspek-aspek konseling yang diidentifikasi secara jelas dan diorganisasikan ke dalam suatu susunan yang dapat meningkatkan keefektifan dan keefesienan suatu pelayanan. Bimbingan konseling pra nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk

---

<sup>18</sup> Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 126.

membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik.<sup>19</sup>

Adapun tujuan konseling pra nikah ini adalah untuk membantu pasangan yang akan menikah mengetahui kelebihan dan kelemahan masing-masing sehingga komunikasi di antara mereka dapat berjalan secara efektif.<sup>20</sup> Selain itu konseling pra nikah juga bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hajat spiritual dan materil secara serasi, seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar internal keluarga dan lingkungannya serta mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak karimah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalahnya secara baik. Tujuan bimbingan konseling pra nikah tersebut pada akhirnya akan menuju tercapainya tujuan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam suatu pernikahan atau susunan rumah tangga mempunyai tujuan untuk memperoleh ketentraman dalam hidup dan saling memberikan kasih sayang. Seseorang melakukan pernikahan dengan harapan untuk memperoleh keturunan sebagaimana generasi penerus.

Konseling pra nikah sangat dibutuhkan apalagi saat ini karena banyak orang yang merasa salah dalam menetapkan pilihannya, atau

---

<sup>19</sup> Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2010), 54.

<sup>20</sup> Lely Setyawati Kurniawan, *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Semarang: Penerbit Andi, 2012) 45-46.

mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri dalam kehidupan berkeluarga. Banyak yang terburu-buru dalam membuat keputusan tanpa mempertimbangkan banyak aspek sehubungan dengan kehidupan berumah tangga. Jadi konseling pra nikah ini dilaksanakan dengan tujuan membantu calon pasangan membuat perencanaan yang matang dengan cara melakukan asesmen terhadap dirinya yang dikaitkan dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga.

#### **4. Kebijakan Pemerintah tentang Konseling Pra Nikah**

Kementrian Agama sebagai bagian dari pemerintah memberikan perhatian serius sebagai wujud keprihatinan dalam menanggapi semakin banyaknya kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengeluarkan peraturan tentang bimbingan perkawinan dalam bentuk kursus calon pengantin/kursus pra nikah. Calon pengantin perlu diberikan edukasi wawasan dan pemahaman yang cukup mengenai perkawinan. Program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah wujud nyata kesungguhan kementerian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan.<sup>21</sup>

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/ 542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Dalam aturan ini dijelaskan kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Adapun tujuan dari adanya peraturan tentang kursus pra nikah ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah

---

<sup>21</sup> Lampiran keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun pihak penyelenggara kursus pra nikah sebagaimana yang tertera dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementrian Agama.

Peserta dari kursus pra nikah ini adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Peserta dari kursus pra nikah bukan hanya pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tapi dapat diperluas jangkauannya dengan remaja usia nikah, walaupun mereka belum akan melangsungkan perkawinan.

Materi yang diajarkan atau diinformasikan kepada peserta konseling pra nikah dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu :

a) Kelompok Dasar

Materi yang tergabung dalam kelompok dasar terdiri dari:

Kebijakan Kementrian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah, Kebijakan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah; Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga yang meliputi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (konsep perkawinan, azaz perkawinan, pembatasan poligami, batasan usia nikah, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, harta bersama, hak dan kewajiban, masalah status anak dan perkawinan campuran), Undang-Undang KDRT (pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, faktor-faktor penyebab KDRT, dampak KDRT, aturan hukum, tanggungjawab pemerintah dan keluarga), Undang-Undang Perlindungan Anak

(pengertian anak, hak anak, kedudukan anak dalam Hukum Munakahat; Prosedur pernikahan.

b) Kelompok Inti.

Materi yang termasuk dalam kelompok inti, yaitu terdiri dari:

Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga yaitu fungsi agama (memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga, fungsi pemeliharaan fitrah manusia, penguatan tauhid dengan mengembangkan akhlakul karimah), fungsi reproduksi (fungsi reproduksi yang didasarkan akad perkawinan yang suci), fungsi kasih sayang dan afeksi (kasih sayang dan afeksi sebagai kebutuhan dasar manusia. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua, ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah, kasih sayang sebagai landasan amal shaleh yang memebri manfaat bagi sesama), fungsi perlindungan (hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan, perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian, perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak), fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai (fungsi keluarga bagi pembentukan karakter, fungsi sosialisasi dan transmisi nilai, fungsi keteladanan dan modeling, fungsi membangun benteng moralitas), fungsi ekonomi (fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan, fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi keberlangsungan keluarga, keseimbangan antara income dan pengeluaran, diperlukan tata kelola keuangan keluarga), fungsi sosial budaya (keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat, keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil, nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat, pengejewantahan nilai-nilai agama).

Merawat cinta kasih dalam keluarga meliputi nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf (larangan menyia-nyiakan suami isteri, coolingdown,

menahan diri dan mencari solusi positif), formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga (saling memahami dan saling menghargai), komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga (diskripsi komunikasi yang efektif, komunikasi dalam keluarga, komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, macam-macam komunikasi dalam keluarga).

Manajemen konflik dalam keluarga yang meliputi faktor penyebab konflik (perbedaan kepentingan dan kebutuhan, komunikasi tidak efektif, hambatan penyesuaian diri), tanda-tanda perkawinan dalam bahaya (cek-cok terus menerus, cara komunikasi yang merusak hubungan), solusi atau cara mengatasi konflik (pasangan, keluarga besar masing-masing pihak, institusi konseling).

Psikologi perkawinan dan keluarga yang meliputi pengertian/ diskripsi (pengertian psikologi perkawinan, pengertian keluarga, ruang lingkup psikologi keluarga), upaya mencapai keluarga sakinah (membentuk akhlak luhur, menegakkan rumah tangga Islami, meningkatkan ibadah), membina hubungan dalam keluarga (harmonisasi suami isteri, orang tua dan anak, anak dengan anak, anak dan anggota keluarga lain, kebersamaan dalam keluarga).

c) Kelompok Penunjang

Materi yang termasuk dalam kelompok penunjang terdiri dari:

Pendekatan andragogi, Penyusunan SAP (satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching, dan Pre test dan Post test.

## 5. Maqashid Al-Syari'ah Jamal Al-Din Atiyyah

Secara etimologi *maqasid al-syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata yaitu *maqasid* dan *al-syari'ah*. *Maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshad*, *qashd* dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, sasaran, niat dan lainnya.

Sedangkan *syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air.<sup>22</sup> Secara terminologi *syari'ah* adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupan.<sup>23</sup>

Secara terminologi, pengertian *maqasid al-syari'ah* mengalami perkembangan pengertian dari yang paling sederhana sampai pengertian yang holistik. Sebelum al-Syathibi, belum ditemukan definisi yang jelas dan komprehensif tentang *maqasid al-syari'ah*.<sup>24</sup> Definisi yang diberikan cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya.<sup>25</sup>

Beberapa definisi *maqasid al-syari'ah* yang sudah disampaikan beberapa ulama antara lain; Sayf al-Din Abu Hasan 'Ali bin Abi 'Ali bin Muhammad al-Amidi mendefinisikan *maqasid* secara ringkas *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan syari'at yang mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemafsadatan atau gabungan dari keduanya.<sup>26</sup>

Jaser Auda mendefinisikan *maqasid* mulai dari pandangan ilmu bahasa (etimologi) terlebih dahulu. Secara bahasa *maqasid* yang merupakan bentuk jamak dari *maqasid* berarti prinsip, intent, masalahat, obyektif, sasaran, tujuan akhir.<sup>27</sup> Sedangkan secara terminologi *maqasid* dapat didefinisikan dengan "makna-makna (pemahaman) yang dikehendaki oleh al-Syari' (Allah dan Rasulnya) untuk bisa terealisasikan lewat tasyri' dan penetapan hukum-

---

<sup>22</sup> Ibn Mandzur Jamaluddin, *Lisan al-Arab*, juz X (Mesir: Dar al-Misriyyah, tth), 40.

<sup>23</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 12.

<sup>24</sup> Ahmad al Raysuni, *Imam al-Syathibi's Theory Imam al-Syathibi's Theory of the Higher Objectives and Intens of Islamic Law* (London, Washington: IIIT, 2005), xxii.

<sup>25</sup> Abd al-Rahman Ibrahim al-Killani, *Qawaid al-Maqashid 'ind al-Imam al-Syathiby 'Aradhan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damsyiq, Suriyah: IIIT dan Dar al-Fikr, 2000), 45.

<sup>26</sup> Sayf al-Din Abu al-hasan 'Ali bin Abi 'Ali bin Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fiUshul al-Ahkam*, vol 3, (Beirut: Mu'assasah al-Nur, 1388H), 271.

<sup>27</sup> Jaser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law, A System Approach* (London: IIIT, 2008), 2.

hukumnya yang distinbath oleh para mujtahid lewat teks-teks syari'at.<sup>28</sup>

Terlepas dari perbedaan redaksi yang digunakan dalam mendefinisikan *maqasid al-syari'ah*, para ulama ushul sepakat bahwa *maqasid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at.<sup>29</sup> Sebagai terma sendiri dalam syari'ah, *maqasid* tidak mendapat banyak perhatian pada masa-masa awal perkembangan pemikiran hukum Islam. Karena itu dapat dikatakan *maqasid* merupakan pengayaan akhir khazanah fiqh. Al-Syathibi yang dikenal sebagai pelopor ilmu *maqasid* juga tidak pernah memberikan definisi yang komprehensif tentang *maqasid*. Namun bukan berarti ulama-ulama klasik mengabaikan *maqasid al-syari'ah* dalam hukum syara'. Berbagai penafsiran terhadap *maqasid* dapat dilihat dalam karya-karya mereka. Istilah *maqasid* baru mulai digunakan pada abad kesepuluh dalam tulisan hukum Abu Abdullah al-Tirmidhi al-Hakim (w.932)<sup>30</sup>.

Salah satu dari pemikir *maqasid al syari'ah* yang berbicara tentang *maqasid al usrah* adalah Jamal al-Din Atiyah<sup>31</sup> Dalam kitabnya

---

<sup>28</sup> Jaser Auda, ..... 2

<sup>29</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas...*, 183 dengan mengutip dari Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqashid al -'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Riyadh: Dar al-Alamiyyah li al-Kitab al-Islami dan IIT, 1994), 79. Sejalan dengan definisi *maqasid* yang dikemukakan oleh Yusuf Hamid al-'Alim yaitu "tujuan-tujuan yanghendak direalisasikan oleh hukum, yakni kemaslahatan yang kembali kepada hamba, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akherat, baik realisasinya berupa upaya mencapai manfaat maupun menolak bahaya atau kerugian".

<sup>30</sup> Al-Tirmizi menulis naskah pertama yang diketahui didedikasikan untuk topik *al-maqasid*. Dalam naskah ini, istilah *maqasid* sendiri tampak dalam judulnya. Judul naskah tersebut adalah *al-Salah wa Maqashiduha* (shalat dan tujuan-tujuannya). Buku ini nerupa penelusuran hikmah dan rahasia spritual di balik setiap gerakan dan zikir shalat, dengan kecenderungan sufi. Dalam kitab ini al-Hakim menyebutkan banyak contoh *al- maqasid* dalam shalat seperti penegasan kerendah hatian dan lain sebagainya. Lihat Jaser Audah, *Maqasid Untuk Pemula*, terj. (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), 30. Lihat juga Muhammad Hashim Kamali, *Membumikan Syari'ah* terj. Oleh Miki Salman dari *Shari'ah Law, An Introduction* (Jakarta: Mizan Publika, 2008), 166.

<sup>31</sup> Jamaluddin 'Atiyah dilahirkan pada tanggal 12 Mei 1928 M atau bertepatan dengan 12 Dhulqa'adah 1346 H, di dusun Kum al-Nur, desa Mayt Ghamr, provinsi al-Daqahliyah, Republik Arab Mesir. Jamaluddin terlahir dari

*Nahw Taf'il Maqasid al-Syari'ah* Jamal al-Din Atiyyah melakukan metamorfosa konsep *maqasid al-syari'ah* yang terkenal dengan lima *maqasid dharuriyyatnya* dengan menjabarkan secara umum *maqasid* menjadi empat bagian:

a. *Maqasid al-syari'ah* dalam Ruang Individu

Dalam *maqasid al-syari'ah* yang berkaitan dengan ranah individu ini Jamaluddin membaginya menjadi *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *i'tibar al-'aql* (memberdayakan akal), *hifz al-tadayyun* (memelihara keberagamaan), *hifz al-'ird* (memelihara harga diri/kehormatan), *hifz al-mal* (memelihara harta).

b. *Maqasid al-Syari'ah* dalam Ruang Keluarga

Meliputi *tanzim al-'alaqah bayn al-jinsayn* (mengatur hubungan antara dua jenis /laki-laki dan perempuan), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan/perkembang biakan), *tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah* (merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *hifz al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), *hifz al-tadayyun fial-usrah* (memelihara keberagamaan dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mu'assasi li l-usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mali* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

c. *Maqasid al-syari'ah* dalam Ranah Ummat.

Meliputi *al-tanzim mu'assasi li- al-ummah* (mengatur keorganisasian umat), *hifz al-amn* (menjaga stabilitas keamanan), *hifz al-'adl* (menjaga keadilan), *hifz al-din wa al-akhlaq* (menjaga agama dan etika), *al-ta'awun wa al-tadamun wa al-takaful* (menjalin kerjasama, solidaritas dan kebersamaan), *nasyr al-'ilm wa hifz al-'aql al-ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat),

---

keluarga menengah saat itu dan orang tua yang terpandang. Jamaluddin meninggal pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2017 dalam usia 89 tahun. Pendidikan sarjananya ditempuh pada Fakultas Hukum di Universitas Fu'ad al-Awwal, dan lulus pada tahun 1948 M. ia kemudian mengambil program takhassus (spesialisasi) dalam bidang ilmu syari'ah dan memperoleh ijazah dalam ilmu syari'ah dari Fakultas Hukum pada tahun 1950 M atau pada tahun 1369 H.

*'imarahal-ard wa hifz tharwah al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat).

d. *Maqasid al-syari'ah* dalam Ranah Kemanusiaan.

Meliputi *al-ta'aruf wa al-ta'awun wa al-takamul* (saling mengenal, saling bekerjasama dan berintegrasi), *tahqiq al-khilafah al-'ammah li al-insan fi al-ardl* (merealisasikan suksesti tugas tuhan secara umum bagi manusia di muka bumi), *tahqiq al-salam al-'alami al-qaim 'ala al-adl* (mewujudkan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan), *al-himayah al-dauliyah lil huquq al-insan* (melindungi hak-hak manusia secara universal), *nasyr da'wah al-Islam* (menyebarkan dakwah Islam).

Menurut Jamal al-Din Atiyah tujuan dari syari'ah perkawinan ada tujuh:

a) Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan.

Perkawinan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk perkawinan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Perkawinan sebelum Islam memposisikan manusia seperti hewan, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya aturan perkawinan dalam Islam membawa angin segar terutama bagi kaum perempuan, dimana dalam aturan perkawinan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam sebuah perkawinan.

Jamal al-Din al 'Atiyah menjelaskan bahwa konsep dasar dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang pertama ini adalah dengan adanya kewajiban, hak-hak suami isteri yang diatur oleh syari'ah agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang mungkin akan muncul fi tengah-tengah mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan, syari'ah menetapkan beberapa aturan terperinci. Diantaranya anjuran untuk menikah, kebolehan melakukan poligami dengan syarat-syaratnya, menutup jalan terjadinya perceraian/talak, larangan berhubungan di luar

perkawinan/melakukan zina, mencegah pertikaian, saling menjaga kehormatan pasangan, melarang berduaan di tempat sepi dengan wanita dan atau pria lain, dan lain sejenisnya.

Selain itu, sebagai upaya mewujudkan relasi yang baik dan seimbang antara laki-laki dan perempuan, syari'ah juga memandang perlunya adanya kesetaraan hak-hak antara pasangan suami-isteri meliputi, kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang khusus berhubungan dengan suami saja dan hak-hak yang khusus berhubungan dengan isteri saja dan hak kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang mana suami dan isteri sama-sama berhak mendapatkannya.<sup>32</sup>

b) Menjaga kelangsungan kehidupan manusia.

Tujuan perkawinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada dasarnya seluruh makhluk hidup dalam mempertahankan jenisnya dilakukan dengan beranak pinak, meski dalam cara dan model yang berbeda-beda, tidak terkecuali manusia. Dalam menjamin proses beranak pinak yang bermartabat dan mulia, syari'ah telah menetapkan pranata perkawinan. Rasulullah dalam sebuah riwayat bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi al-baah hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila dia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu."

Rasulullah juga menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (dapat melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan perkawinan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki

---

<sup>32</sup> Zainab Taha al-'Ulwani, *al-Ushrah fi Maqasid al-Shari'ah : Qira'ah fi Qadaya al-Zawaj al-al-Talaq fi Amerika* (Lebanon: Maktab al-Tawzi fi al- A'lam al-Arabi, 1981), 86.

sebagai seorang ayah dan seorang perempuan sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak melakukan perkawinan dan sepakat tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan lebih bahayanya umat Islam akan punah. Institusi perkawinan menjadi sangat urgen melihat tujuan perkawinan ini.

Secara mutlak hubungan/relasi antara dua jenis/laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan tujuan sejatinya adalah untuk memelihara keturunan. Dalam rangka memelihara tujuan ini maka dalam syari'at Islam diharamkan perilaku penyimpangan seks seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

Syari'at Islam menguatkan tujuan utama dari perkawinan yaitu melahirkan keturunan yang dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan, dengan memberlakukan aturan tentang hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sebab pranata perkawinanlah yang dapat melahirkan seorang keturunan dan dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan. Hubungan selain perkawinan tidaklah dapat mewujudkan kedua tujuan tersebut. Semua ini merupakan sunnah Allah yang diberlakukan pada setiap ciptaannya yang dapat beranak pinak, baik manusia, hewan, tumbuhan, baik dengan cara beranak, bertelur, membelah diri, dan lain sebagainya.<sup>33</sup>

Selain itu syari'ah juga menetapkan beberapa aturan larangan yang harus ditinggalkan seluruhnya oleh pasangan suami dan isteri. Aturan-aturan tersebut diantaranya, diharamkan melakukan liwat dan sahaq (larangan berhubungan badan antara perempuan dengan perempuan,

---

<sup>33</sup> Jamal al-Din 'Atiyyah, ..... 149.

larangan menubur anak perempuan, menggugurkan kandungan), larangan melakukan 'azl (mengeluarkan sperma di luar alat kelamin perempuan), melakukan kebiri, menjauhi untuk menggauli perempuan, membujang dan kebiri kefemininan perempuan, seperti memotong bagian-bagian rahim agar tidak terjadi kehamilan, serta menggunakan obat untuk merusak kehamilan pada saat janin masih berupa gumpalan darah.<sup>34</sup>

Kehadiran anak memiliki pengaruh penting dalam keluarga. Kehadiran anak (keturunan) dapat meningkatkan kepuasan perkawinan dan menguatkan komitmen perkawinan. Ketidak hadirannya menjadikan keluarga kehilangan beberapa fungsi dasarnya seperti reproduksi, edukasi dan pemeliharaan yang menyebabkan tidak terlaksananya peran orang tua untuk melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak. Mendapatkan keturunan juga merupakan prestasi reproduksi bagi pasangan yang menikah. Anak (keturunan) juga dapat meneruskan harapan, keinginan, maupun cita-cita orang tua.

Melestarikan keturunan (*nasl*) merupakan tujuan disyari'atkan perkawinan. Terlebih lagi dalam perkawinan, bukan hanya sekedar memperoleh keturunan, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT.

- c) Mewujudkan rasa sakinah, mawaddah warahmah dalam kehidupan keluarga.

Ketentraman dalam hati manusia merupakan naluri dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ekspresi seseorang dalam mewujudkannya mungkin berbeda antara satu orang dengan lainnya. Terkadang dapat berwujud ekspresi yang positif, namun tidak jarang dijumpai berwujud ekspresi yang negatif. Begitu pula dalam usaha mencari rasa tentram, terkadang

---

<sup>34</sup> Jamal-al-Din, ..... 150.

dapat berbentuk perbuatan yang baik, namun terkadang berbentuk perbuatan yang tidak terpuji.

Syari'ah Islam tidak membatasi hubungan pernikahan hanya sebatas hubungan jasadiyah semata, akan tetapi juga menekankan pada hubungan batiniyyah. Syari'ah Islam mendorong bagi pasangan untuk dapat memberikan rasa tentram kepada pasangannya, sehingga terwujud jalinan rasa saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan yang menjalankan kehidupan rumah tangga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang didiskripsikan dengan "*mu'asharah bi al-ma'ruf*" yaitu memperlakukan suami atau isteri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan. Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual dan aturan lainnya.<sup>35</sup>

d) Menjaga kejelasan garis keturunan (nasab)

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti perkawinan diharapkan untuk melahirkan anak sebagai generasi penerus untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak saja sekadar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan anak melalui perkawinan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siap bapak dan ibunya yang sah.

Upaya syari'ah untuk mewujudkannya dapat dilihat dari adanya keharaman berbuat zina, karena dengan zina berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, hukum-hukum khusus tentang iddah dan hal-hal yang dilarang selama masa iddah, haram merahasiakan apa yang ada dalam kandungan, aturan tentang mengingkari dan menetapkan nasab, mengharamkan adopsi dan lain sebagainya. Ibn Ashur menambahkan catatan berkaitan dengan penjagaan nasab ini. Ia menyatakan bahwa tujuan akhir dari penjagaan nasab adalah

---

<sup>35</sup> Jamal al-Din, ..... 150.

kebenaran dari garis keturunan seseorang kepada orang tuanya.

e) Menjaga agama dalam kehidupan keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri).

f) Mengatur aspek-aspek dasar keluarga

Terdapat beberapa aspek dasar keluarga menurut Jamal al-Din al-Atiyyah yaitu pertama, langgengnya ikatan perkawinan. Kedua, musyawarah. Ketiga, ketertndukan mengikuti aturan syari'ah. Keempat, hubungan di antara anggota keluarga dan hubungan antar keluarga. Dalam mewujudkannya syari'ah telah menetapkan hukum berinteraksi secara sosial, meliputi hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban isteri, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, hak kekerabatan, silatu rahmi dan lainnya.

g) Mengatur aspek ekonomi keluarga.

Selain tujuan-tujuan perkawinan yang telah dijelaskan, salah satu tujuan lain dari adanya syari'ah perkawinan adalah untuk mengatur aspek ekonomi dalam keluarga. Jamal al-Din Atiyyah menjelaskan bahwa sisi istimewa syari'ah Islam yang tidak dimiliki oleh aturan perkawinan lain yang hanya menekankan pada hubungan romantika dan sosial belaka, adalah perhatiannya pada aspek ekonomi keluarga, seperti hukum mas kawin (mahar) dan nafkah.

## **6. Pelaksanaan Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember**

Konseling atau kursus pra nikah diberikan kepada pasangan yang hendak menikah sebagaimana yang disampaikan oleh Syarif, Kepala KUA Kaliwates,<sup>36</sup> Hal ini dimaksudkan agar calon pengantin memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan segala seluk beluk

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Syarif Kepala KUA Kaliwates pada tanggal 14 dan 15 November 2022 bertempat di KUA Kaliwates dan tanggal tersebut kebetulan diasaskan kursus Pra Nikah selama dua hari berturut-turut.

yang terjadi di dalam rumah tangga. Pelaksanaan konseling atau kursus pra nikah di KUA Kaliwates melalui 2 kali pertemuan/ tatap muka dimana narasumbernya berasal dari Kementerian Agama, KUA, Penyuluh Agama dan Kesehatan. Metode yang dipakai dalam penyampaian materi dengan menggunakan metode Ceramah, diskusi, dan game untuk mempermudah menerima materi. Output dari kegiatan konseling pra nikah ini peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kegiatan tersebut. Adapun kendala yang dihadapi KUA Kaliwates dalam pembimbingan atau kursus pra nikah yaitu terkadang calon pengantin sebagai peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut tidak mendapatkan ijin dari tempat kerjanya.

Hal serupa terkait keharusan bagi calon pengantin untuk mengikuti kursus dan mendapatkan sertifikat konseling pra nikah disampaikan oleh Munir, Kepala Seksi Bimas Islam Kabupaten Jember,<sup>37</sup> bahwa pasangan yang hendak menikah harus memiliki sertifikat terlebih dahulu sebelum menikah dan kuotanya 50 orang yang artinya ada 25 pasang calon pengantin. Kursus Pra nikah ini dimaksudkan agar calon pengantin memiliki pengetahuan yang cukup sehingga siap menghadapi problem-problem yang terjadi dalam rumah tangga.

Materi yang disampaikan dalam kursus pra nikah ini yaitu serangkaian materi dalam membina rumah tangga yang dilanjutkan dengan materi tentang kesehatan reproduksi. Materi ini dibina langsung oleh petugas yang telah memiliki sertifikat TOT. Menurut Ririn<sup>38</sup> sebagai petugas bagian kesehatan yang telah memiliki sertifikat Training TOT dengan adanya kursus pra nikah, bagi pasangan calon pengantin memiliki pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab reproduksi. Materi yang diberikan meliputi materi kesehatan reproduksi wanita dan laki-laki. Kendalanya yang dihadapi dalam penyampaian materi kesehatan reproduksi adalah

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Munir pada tanggal 14 November 2022 bertempat di KUA Kaliwates pada saat selesai mengisi bimbingan pra nikah.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu Ririn terkait pada tanggal 15 november 2022 bertempat di KUA Kaliwates.

para calon pengantin masih malu atau canggung untuk mengupas ketika membahas dan diperkenalkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan alat reproduksi sehingga pembahasan lebih banyak kepada teori dan hanya komunikasi seadanya saja antara tutor dan para calon pengantin. Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam maka diambil sampel dari objek calon pengantin untuk mengetahui lebih lanjut terhadap diadakannya kursus pra nikah bagi mereka.

Hal yang tidak jauh berbeda sebagaimana yang disampaikan Abdullah, Kepala KUA Sukowono,<sup>39</sup> bahwasanya idealnya pasangan calon pengantin harus diberi kursus pra nikah. Mengingat tiap tahunnya terdapat anggaran untuk kegiatan tersebut, maka setiap calon pengantin untuk diikutkan kursus pra nikah. Namun anggaran yang dimaksud belum tentu bulan apa turunnya. Sehingga hal inilah yang belum bisa dipastikan. Pelaksanaan konseling atau kursus pra nikah di KUA Sukowono dengan menghadirkan/ mengundang calon pengantin yang sudah mendaftar di KUA setempat. Selanjutnya peserta konseling atau kursus pra nikah kemudian diberi materi kursus tentang pernikahan selama 2 hari yaitu dua kali pertemuan dari pagi mulai jam 08.00 sampai jam 16.00 WIB. Penyampaian materi diawali dengan pre test dan diakhiri dengan post tes (evaluasi) dari kegiatan. Selanjutnya peserta akan mendapatkan sertifikat. Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut berasal dari Kemenag, Kasi Bimas, dan narasumber yang sudah mendapatkan sertifikat TOT. Metode yang dipakai dalam menyampaikan materi-materi tersebut dengan metode pembelajaran orang dewasa/andragogi, tanya jawab, simulasi (praktek) misalnya simulasi tentang sikap mengolah dan mengontrol emosi istri dengan bijak ketika menerima sms di hp suaminya dengan ucapan sayang dari orang lain. Kendalanya adalah calon pengantin itu tidak dalam satu kecamatan saja, cara memanggil calon pengantin yaitu dengan melalui undangan dan ada undangan yang disertai ijin kerja (jika dia

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Bapak Abdullah Kepala KUA Sukowono tanggal 15 November 2022.

kerja di luar kota). Karena jarak yang jauh, dari rumah ke tempat kursus pra nikah, hanya salah satu dari pasangan calon pengantin saja yang datang. Tujuan dari adanya kursus pra-nikah ini diharapkan setiap pasangan memahami calon pasangannya mengenai watak, sifat dan segalanya dalam rangka meraih tujuan dari pernikahan yaitu untuk menuju keluarga yang sakinah.

Peneliti juga mewawancarai beberapa pasangan yang mengikuti kursus pra nikah ini. Dita dan Agus salah satunya. Mereka tidak mengetahui secara langsung adanya peraturan tentang adanya kursus calon pengantin (konseling pra nikah) ini. Mereka hanya mendapatkan undangan lewat WA oleh pihak KUA untuk mengikuti kursus calon pengantin. Tidak semua dari pasangan yang akan menikah mengetahui adanya peraturan kewajiban dalam mengikuti kegiatan ini (kursus pra nikah). Menurutny ini adalah kegiatan pelatihan yang ketiga. Manfaat yang dirasakan oleh kedua calon mempelai setelah mengikuti kursus Pra nikah yaitu mereka menjadi semakin siap apabila terjadi problem dalam rumah tangga dimana terkadang pasangan mereka tidak sesuai dengan ekspektasi awal sebelum menikah. Selain itu mereka lebih faham bagaimana kiat-kiat atau tips untuk keluar dari permasalahan atau problem dalam rumah tangga yang akan mereka hadapi yaitu melalui musyawarah.<sup>40</sup>

## **7. Peraturan Pemerintah dalam Konseling Pra Nikah untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Jember**

Di dalam sebuah pernikahan tidak hanya didasari oleh adanya rasa cinta, akan tetapi juga melibatkan kesiapan fisik dan mental dari masing-masing pasangan. Ketika seseorang telah melangsungkan pernikahan, secara otomatis memasuki kehidupan baru dengan segala konsekuensi yang menghiasi pernikahan tersebut karena pernikahan atau perkawinan adalah suatu penyatuan jiwa dan raga

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Calon Pengantin di KUA Kaliwates tanggal 15 November 2022

dua manusia berlawanan jenis dalam suatu ikatan yang suci dan mulia di bawah lindungan hukum dan Tuhan Yang Maha Esa.

Kebahagiaan dalam suatu perkawinan merupakan dambaan bagi setiap pasangan. Oleh sebab itu, pernikahan harus dipandang dan disikapi sebagai sesuatu yang serius dan penting. Kesiapan dalam sebuah perkawinan sangat diperlukan baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, fisiologis maupun psikologis.

Konseling pra nikah dikenal dengan sebutan kursus pra nikah, merupakan konseling edukatif bagi pasangan calon pengantin untuk mengenal, memahami dan menerima calon pasangan masing-masing agar mereka siap secara lahir dan batin sebelum memutuskan untuk menempuh suatu perkawinan. Di dalam proses mengenal, memahami dan menerima ini tidak hanya melibatkan kedua pasangan saja. Tetapi hubungan ini akan melibatkan kedua keluarga besar calon pasangan. Tidak mudah untuk menerima karakteristik setiap orang yang berbeda-beda, kalau kita tidak mengenal dan memahaminya dengan baik.

Konseling pra nikah membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga sehingga individu siap menghadapi kehidupan keluarga. Bimbingan ini juga membantu anggota keluarga dengan berbagai strategi dan teknik berkeluarga yang sukses, harmonis dan bahagia.

Pernikahan merupakan awal terbentuknya keluarga, karena di dalamnya akan ada ayah, ibu dan anak, sehingga proses awal pembentukannya yang berawal dari pasangan suami istri perlu memperoleh konseling agar pernikahan yang akan dilaksanakannya memperoleh kebahagiaan. Keluarga merupakan sistem sosial yang alamiah, berfungsi membentuk aturan-aturan, komunikasi, dan negosiasi di antara para anggotanya. Ketiga fungsi keluarga ini mempunyai sejumlah implikasi terhadap perkembangan dan keberadaan para anggotanya. Keluarga melakukan suatu pola interaksi yang diulang-ulang melalui partisipasi seluruh anggotanya. Strategi-strategi konseling keluarga terutama

membantu terpeliharanya hubungan-hubungan keluarga, juga dituntut untuk memodifikasi pola-pola transaksi dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang mengalami perubahan.

Adanya kursus atau konseling pra nikah ini sangat efektif dalam kesiapan kedua calon pasangan pengantin dalam menghadapi pernikahan. Dengan mengikuti kursus atau pelatihan selama 16 jam mereka mendapatkan materi-materi terkait pernikahan juga beberapa hal berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Karena di dalam pernikahan kesiapan baik secara lahir maupun batin harus diperhatikan sejak awal dalam usaha menjaga ketahanan keluarganya.

Penyelenggaraan konseling pra nikah meliputi berbagai macam sarana belajar mengajar seperti silabus, modul, dan bahan ajar lainnya. Kementerian agama telah menyiapkan silabus dan modul untuk dijadikan acuan penyelenggara kursus / konseling pra-nikah. Materi terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang yang diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.<sup>41</sup>

Dalam penyelenggaraannya terdapat narasumber yang terdiri dari konsultan keluarga, tokoh agama, psikolog, dan profesional di bidangnya. Pembiayaan konseling pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dapat bersumber dari dana APBN dan APBD.<sup>42</sup>

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin pada pasal IV dijelaskan bahwa biaya konseling / kursus pra nikah

---

<sup>41</sup> Nur Lailatul Musyafa'ah, dkk, *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo*, dalam *Journal of Islamic Family Law* Vol. 5 No. 2 Juli 2021, 89 -90

<sup>42</sup> "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah" (2013).

berasal dari APBN dan PNPB NR. Biayanya adalah Rp. 200.000,- perorang atau Rp.400.000,- perorang.<sup>43</sup>

Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bahwa penyelenggara kursus atau konseling pra nikah adalah badan penasehatan, pembinaan, pelestarian perkawinan (BP4) atau lembaga/ organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai konseling / kursus pra nikah yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian agama. Pada BAB II Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin tertuang bahwa penyelenggara konseling /kursus pra nikah adalah Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama dan lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama.<sup>44</sup>

Dengan demikian maka penyelenggaraan konseling/ kursus pranikah dapat dilaksanakan oleh badan atau lembaga di luar instansi pemerintahan dalam hal ini KUA Kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan atau lembaga atau organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai legulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang pelaksanaannya langsung oleh KUA atau BP4 kecamatan. Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan

---

<sup>43</sup> "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin" (2018).

<sup>44</sup> "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin" (2018).

keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga.<sup>45</sup>

## 8. Ketahanan Keluarga Melalui Konseling Pra Nikah di Kabupaten Jember dalam Tinjauan Maqasid al-Syari'ah Jamal al-Din Atiyyah

Terminologi Syariat Islam dalam bahasa Arab disebut maqhasid syariah al islamiyah. Pemahaman makna tersebut membawa implikasi dua arah, yaitu sasaran yang ingin dituju dan jaminan yang dijanjikan oleh objek. Adapun sasaran yang dituju oleh syariat Islam ini adalah manusia baik dalam statusnya sebagai hamba Allah maupun khalifah. Tujuan syariat terhadap sasaran ini adalah memberi tahu, memperingatkan dan memperlihatkan bagaimana keberadaan manusia yang mengingkarinya mengenai jaminan yang dijanjikan kepada manusia adalah berupa kebaikan kebahagiaan dalam urusan dunia/akhirat. Dalam gambaran yang detail dapat dijabarkan sebi berikut:<sup>46</sup>

- a. Menjaga agama (*hifdz al-din*), tujuan ini mempunyai kekuatan hukum syar'i dimana adanya wahyu Allah berupa ayat-ayat Al-Quran mapun Al-Hadits sebagai muatannya. Keseluruhan muatan tersebut pada intinya menjaga agama dan aplikasi keagamaan pada manusia, sehingga nama baik agama tetap terjaga dan terus lestari pada setiap zaman. Peringatan syari'i terhadap tidak ada paksaan dalam agama termaktub dalam Q.S Al-Baqarah ayat 256 merupakan norma hukum fundamnetal yang harus ditaati mutlak tanpa reserve. Karena disinilah letak kewibawaan dan jati diri agama di mata manusia. Demikimian pun larangan menukar ayat-ayat Nya dengan harga yang rendah (Q.S Al-Baqarah: 42). Semuanya ini merupakan norma-norma hukum fundamental yang menuntut kepatuhan mansia terhadapny, karena kepatuhan tersebut pada gilirannya akan menambah kharisma agama dengan segala kekuatan sebagai

---

<sup>45</sup> Nur Lailatul Musyafa'ah, dkk, ... 90.

<sup>46</sup> Thohir Luth, Syariat Islam: Mengapa Takut? (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 11-15.

- daya tariknya pada manusia tentang keberadaannya (agama) dalam masyarakat.
- b. Menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), kepedulian syari'at Islam terhadap upaya manusia menjaga keberadaan jiwa manusia tersebut terkandung maksud agar manusia dapat berperan secara optimal sebagai hamba (abdun) dengan konsekuensi kepatuhan pada Al-Khaliq. Di samping itu juga dapat berperan secara optimal pula sebagai khalifah Tuhan di muka bumi untuk bertanggungjawab atas semua amanah yang telah diberikan kepadanya (khalifah).
  - c. Menjaga akal (*hifdz al-aql*), akal merupakan satu substansi pemberian Allah SWT yang teramat penting. Bahkan pada akal inilah merupakan perbedaan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Apabila akal itu meekat pada manusia maka manusia itu menjadi manusia yang berakal.
  - d. Memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*). Memelihara keturunan bagi kontinuitas hidup manusia adalah satu diantara kewajiban agama kepada manusia. Mengabaikan kewajiban ini tanpa halangan agama merupakan suatu penyimpangan (anomali) serius terhadap syariat Islam. Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum dan ajaran Islam telah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum-hukumnya sebagai berikut: *pertama*, Perintah menikah sebagai upaya untuk mendapatkan keturunan dan memperjelas hak-hak dan kewajiban mereka baik sebagai ahli waris maupun wali dalam pernikahan (Q.S al-Nisa ayat 2,3,6,7). *Kedua*, larangan berzina sebagai upaya menjaga kehormatan harga diri manusia, menghindarkan manusia dari fitnah sosial dan sanksi spiritual (dosa) serta melindungi manusia dari berbagai kejahatan (Q.S Al Isra':36). Perintah menikah dan larangan berzina menimbulkan hak-hak dan kewajiban, bahkan juga tanggungjawab sosial kepada para pihak yang terikat dalam ikatan keluarga (Q.S Al Nisa' 34, 35 dan 130), (Q.S Al-Thalaq: 6-7).

- e. Memelihara harta (*hifdz al-mal*). Merupakan salah satu kewajiban yang penting sebagaimana kewajiban penting lainnya seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya.

Sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, *Hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan), konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Dalam Islam membangun keluarga sakinah merupakan *maslahat daruriyyat*. Oleh sebab itu setiap muslim wajib untuk menjaga dan melestarikan hubungan baik dalam keluarga berdasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Dalam *maqashid al-usrahnya*, Jamal al-Din Atiyah melakukan metamorfosa konsep *maqasid al-syari'ah* yang terkenal dengan lima *maqasid dharuriyyatnya* dengan menjabarkan secara umum *maqasid* menjadi empat bagian:

- a) *Maqasid al-syari'ah* dalam Ruang Individu

Dalam *maqasid al-syari'ah* yang berkaitan dengan ranah individu ini Jamaluddin membaginya menjadi *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *I'tibar al-'aql* (memberdayakan akal), *hifz al-tadayyun* (memelihara keberagamaan), *hifz al-'ird* (memelihara harga diri/kehormatan), *hifz al-mal* (memelihara harta).

- b) *Maqasid al-Syari'ah* dalam Ruang Keluarga

Meliputi *tanzim al-'alaqah bayn al-jinsayn* (mengatur hubungan antara dua jenis /laki-laki dan perempuan), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan/perkembang biakan), *tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah* (merealisasikan rasa ketentraman, cinta kasih dan kasih sayang), *hifz al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), *hifz al-tadayyun fial-usrah* (memelihara keberagamaan dalam keluarga), *tanzim al-janib al- mu'assasi li l-usrah* (mengatur aspek-aspek dasar dalam keluarga), *tanzim al-janib al- mali* (mengatur finansial/keuangan dalam keluarga).

- c) *Maqasid al-syari'ah* dalam Ranah Ummat.

Meliputi *al-tanzim mu'assasi li- al-ummah* (mengatur keorganisasian umat), *hifz al-amn* (menjaga stabilitas

keamanan), *hifz al-'adl* (menjaga keadilan), *hifz al-din wa al-akhlaq* (menjaga agama dan etika), *al-ta'awun wa al-tadamun wa al-takaful* (menjalin kerjasama, solidaritas dan kebersamaan), *nasyr al-'ilm wa hifz al-'aql al-ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat), *'imarahal-ard wa hifz tharwah al-ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat).

d) *Maqasid al-syari'ah* dalam Ranah Kemanusiaan.

Meliputi *al-ta'aruf wa al-ta'awun wa al-takamul* (saling mengenal, saling bekerjasama dan berintegrasi), *tahqiq al-khilafah al-'ammah li al-insan fi al-ardl* (merealisasikan suksesti tugas tuhan secara umum bagi manusia di muka bumi), *tahqiq al-salam al-'alami al-qaim 'ala al-adl* (mewujudkan kedamaian di muka bumi berdasarkan keadilan), *al-himayah al-dauliyah lil huquq al-insan* (melindungi hak-hak manusia secara universal), *nasyr da'wah al-Islam* (menyebarkan dakwah Islam).

Tujuan pernikahan dimana untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah merupakan hal yang bersifat *dharuriyat*. Dengan adanya Konseling Pra Nikah sebagai salah satu unsur penunjang dalam tercapainya tujuan awal dalam pernikahan maka keberadaannya menjadi sama pentingnya dalam menjaga keutuhan dan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari pernikahan. Ketahanan keluarga dapat tercapai jika tujuan awal dari sebuah pernikahan telah terpenuhi.

Sebagaimana dalam *Maqashid Al-Usrah Jamal al-Din Atiyyah* dimana tujuan dari adanya syariat dari perkawinan meliputi beberapa hal yaitu:

a. Mengatur hubungan laki-laki dan perempuan (*tanzim al-'alaqah bayn al-jinsayn*)

Perkawinan dalam Islam datang sebagai koreksi terhadap bentuk perkawinan di Arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Perkawinan sebelum Islam memosisikan manusia seperti hewan, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di

bawah kedudukan laki-laki. Hadirnya aturan perkawinan dalam Islam membawa angin segar terutama bagi kaum perempuan, dimana dalam aturan perkawinan dalam Islam antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam sebuah perkawinan.

Jamal al-Din al 'Atiyah menjelaskan bahwa konsep dasar dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang pertama ini adalah dengan adanya kewajiban, hak-hak suami isteri yang diatur oleh syari'ah agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang mungkin akan muncul di tengah-tengah mengarungi bahtera rumah tangga. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan perkawinan, syari'ah menetapkan beberapa aturan terperinci. Diantaranya anjuran untuk menikah, kebolehan melakukan poligami dengan syarat-syaratnya, menutup jalan terjadinya perceraian/talak, larangan berhubungan di luar perkawinan/melakukan zina, mencegah pertikaian, saling menjaga kehormatan pasangan, melarang berduaan di tempat sepi dengan wanita dan atau pria lain, dan lain sejenisnya.

Selain itu, sebagai upaya mewujudkan relasi yang baik dan seimbang antara laki-laki dan perempuan, syari'ah juga memandang perlunya adanya kesetaraan hak-hak antara pasangan suami-isteri meliputi, kesetaraan dalam dalam memenuhi hak-hak yang khusus berhubungan dengan suami saja dan hak-hak yang khusus berhubungan dengan isteri saja dan hak kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang mana suami dan isteri sama-sama berhak mendapatkannya.<sup>47</sup>

b. Menjaga kelangsungan kehidupan manusia (*hifz al-nasl*)

Tujuan perkawinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada dasarnya seluruh makhluk hidup dalam mempertahankan jenisnya dilakukan dengan beranak pinak,

---

<sup>47</sup> Zainab Taha al-'Ulwani, *al-Ushrah fi Maqasid al-Shari'ah : Qira'ah fi Qadaya al-Zawaj al-al-Talaq fi Amerika* (Lebanon: Maktab al-Tawzi fi al- A'lam al-Arabi, 1981), 86.

meski dalam cara dan model yang berbeda-beda, tidak terkecuali manusia. Dalam menjamin proses beranak pinak yang bermartabat dan mulia, syari'ah telah menetapkan pranata perkawinan. Rasulullah dalam sebuah riwayat bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dari segi al-baah hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Bila dia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya pengekang hawa nafsu."

Rasulullah juga menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (dapat melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan perkawinan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang perempuan sebagai seorang ibu.

Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia. Tidak bisa dibayangkan jika semua umat Islam di dunia sepakat untuk tidak melakukan perkawinan dan sepakat tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan lebih bahayanya umat Islam akan punah. Institusi perkawinan menjadi sangat urgen melihat tujuan perkawinan ini.

Secara mutlak hubungan/relasi antara dua jemis/laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan tujuan sejatinya adalah untuk memelihara keturunan. Dalam rangka memelihara tujuan ini maka dalam syari'at Islam diharamkan perilaku penyimpangan seks seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender.

Syari'at Islam menguatkan tujuan utama dari perkawinan yaitu melahirkan keturunan yang dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan, dengan memberlakukan aturan tentang

hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sebab pranata perkawinanlah yang dapat melahirkan seorang keturunan dan dapat merealisasikan tujuan menjaga keturunan. Hubungan selain perkawinan tidaklah dapat mewujudkan kedua tujuan tersebut. Semua ini merupakan sunnah Allah yang diberlakukan pada setiap ciptaannya yang dapat beranak pinak, baik manusia, hewan, tumbuhan, baik dengan cara beranak, bertelur, membelah diri, dan lain sebagainya.<sup>48</sup>

Selain itu syari'ah juga menetapkan beberapa aturan larangan yang harus ditinggalkan seluruhnya oleh pasangan suami dan isteri. Aturan-aturan tersebut diantaranya, diharamkan melakukan liwat dan sahaq (larangan berhubungan badan antara perempuan dengan perempuan, larangan menubur anak perempuan, menggugurkan kandungan), larangan melakukan 'azl (mengeluarkan sperma di luar alat kelamin perempuan), melakukan kebiri, menjauhi untuk menggauli perempuan, membujang dan kebiri kefemininan perempuan, seperti memotong bagian-bagian rahim agar tidak terjadi kehamilan, serta menggunakan obat untuk merusak kehamilan pada saat janin masih berupa gumpalan darah.<sup>49</sup>

Kehadiran anak memiliki pengaruh penting dalam keluarga. Kehadiran anak (keturunan) dapat meningkatkan kepuasan perkawinan dan menguatkan komitmen perkawinan. Ketidak hadirannya keturunan menjadikan keluarga kehilangan beberapa fungsi dasarnya seperti reproduksi, edukasi dan pemeliharaan yang menyebabkan tidak terlaksananya peran orang tua untuk melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak. Mendapatkan keturunan juga merupakan prestasi reproduksi bagi pasangan yang menikah. Anak (keturunan)

---

<sup>48</sup> Jamal al-Din 'Atiyyah, ..... 149.

<sup>49</sup> Jamal-al-Din, ..... 150.

juga dapat meneruskan harapan, keinginan, maupun cita-cita orang tua.

Melestarikan keturunan (*nasl*) merupakan tujuan disyari'atkan perkawinan. Terlebih lagi dalam perkawinan, bukan hanya sekadar memperoleh keturunan, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah SWT.

- c. Mewujudkan rasa sakinah, mawaddah warahmah dalam kehidupan keluarga (*tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah*)

Ketentraman dalam hati manusia merupakan naluri dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Ekspresi seseorang dalam mewujudkannya mungkin berbeda antara satu orang dengan lainnya. Terkadang dapat berwujud ekspresi yang positif, namun tidak jarang dijumpai berwujud ekspresi yang negatif. Begitu pula dalam usaha mencari rasa tenang, terkadang dapat berbentuk perbuatan yang baik, namun terkadang berbentuk perbuatan yang tidak terpuji.

Syari'ah Islam tidak membatasi hubungan pernikahan hanya sebatas hubungan jasadiyah semata, akan tetapi juga menekankan pada hubungan batiniyyah. Syari'ah Islam mendorong bagi pasangan untuk dapat memberikan rasa tenang kepada pasangannya, sehingga terwujud jalinan rasa saling mengasihi dan menyayangi di antara pasangan yang menjalankan kehidupan rumah tangga.

Agar tujuan ini terealisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang didiskripsikan dengan "*mu'asharah bi al-ma'ruf*" yaitu memperlakukan suami atau isteri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan. Islam juga mengatur tata krama berhubungan seksual dan aturan lainnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Jamal al-Din, ..... 150.

d. Menjaga kejelasan garis keturunan (*hifz al-nasab*)

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti perkawinan diharapkan untuk melahirkan anak sebagai generasi penerus untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak saja sekadar melahirkan seorang anak, tapi melahirkan anak melalui perkawinan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siap bapak dan ibunya yang sah.

Upaya syari'ah untuk mewujudkannya dapat dilihat dari adanya keharaman berbuat zina, karena dengan zina berakibat pada ketidakjelasan nasab seorang anak, hukum-hukum khusus tentang iddah dan hal-hal yang dilarang selama masa iddah, haram merahasiakan apa yang ada dalam kandungan, aturan tentang mengingkari dan menetapkan nasab, mengharamkan adopsi dan lain sebagainya. Ibn Ashur menambahkan catatan berkaitan dengan penjagaan nasab ini. Ia menyatakan bahwa tujuan akhir dari penjagaan nasab adalah kebenaran dari garis keturunan seseorang kepada orang tuanya.

e. Menjaga agama dalam kehidupan keluarga (*hifz al-tadayyun fi al-usrah*)

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya (suami atau istri).

f. Mengatur aspek-aspek dasar keluarga (*tanzim al-janib al-mu'assasi li l-usrah*)

Terdapat beberapa aspek dasar keluarga menurut Jamal al-Din al-Atiyyah yaitu pertama, langgengnya ikatan perkawinan. Kedua, musyawarah. Ketiga, ketertundukan mengikuti aturan syari'ah. Keempat, hubungan di antara anggota keluarga dan hubungan antar keluarga. Dalam mewujudkannya syari'ah telah menetapkan hukum

berinteraksi secara sosial, meliputi hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban isteri, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak, hak kekerabatan, silatu rahmi dan lainnya.

g. Mengatur aspek ekonomi keluarga (*tanzim al-janib al- mali*)

Selain tujuan-tujuan perkawinan yang telah dijelaskan, salah satu tujuan lain dari adanya syari'ah perkawinan adalah untuk mengatur aspek ekonomi dalam keluarga. Jamal al-Din Atiyyah menjelaskan bahwa sisi istimewa syari'ah Islam yang tidak dimiliki oleh aturan perkawinan lain yang hanya menekankan pada hubungan romantika dan sosial belaka, adalah perhatiannya pada aspek ekonomi keluarga, seperti hukum mas kawin (mahar) dan nafkah.

Konseling pra nikah berfungsi sebagai wadah dalam tercapainya tujuan dari disyariatkannya pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam *maqashid syari'ah* Jamal al-Din Atiyyah dalam ranah keluarga. Pasangan calon pengantin akan dibekali pengetahuan akan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam upaya menjaga hubungan baik antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Materi-materi tentang hak dan kewajiban masing-masing pasangan diberikan dalam upaya kesiapan mereka dalam menghadapi perselisihan yang mungkin muncul dalam keluarga, penting untuk diberikan dalam konseling pra nikah agar masing-masing pasangan tahu akan hak dan kewajibannya.

Keberlangsungan kehidupan manusia juga menjadi tujuan syariat dalam pernikahan. Dalam rangka pencapaian ini maka konseling pra nikah dengan materi-materi tentang kesehatan reproduksi untuk menjaga dan memelihara keturunan perlu diberikan. Selain itu adanya konseling pra nikah juga sebagai usaha dalam mewujudkan rasa sakinah, mawaddah, dan rahmah karena pernikahan tidak hanya untuk menjalin hubungan lahiriyah tetapi juga batiniyah. Juga dalam

hal menjaga nasab, agama, aspek keluarga, bahkan juga aspek ekonomi. Sehingga akar timbulnya perceraian akibat kurang fahamnya masing-masing pasangan akan hak dan kewajiban juga hal-hal lain terkait pernikahan dimana hal-hal tersebut akan berujung pada perselisihan, dapat dihindari. Pemaksimalan konseling pra nikah sebagai syarat pernikahan dalam rangka pewujudan tujuan dari pernikahan itu sendiri perlu dilakukan agar maksud dari disyariatkannya pernikahan dapat tercapai secara optimal.

### C. Kesimpulan

Adanya kursus atau konseling pra nikah ini sangat efektif dalam mempersiapkan kedua calon pasangan pengantin dalam menghadapi pernikahan. Kesiapan dalam sebuah perkawinan sangat diperlukan baik dari segi kehidupan sosial, ekonomi, fisiologis maupun psikologis. Konseling ini merupakan konseling edukatif bagi pasangan calon pengantin untuk mengenal, memahami dan menerima calon pasangan masing-masing agar mereka siap secara lahir dan batin sebelum memutuskan untuk menempuh suatu perkawinan. Konseling pra nikah membantu individu yang akan berkeluarga memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga sehingga individu lebih siap menghadapi kehidupan keluarga dan segala permasalahan di dalamnya dalam upaya menjaga ketahanan keluarga.

Konseling pra nikah berfungsi sebagai wadah dalam tercapainya tujuan dari disyariatkannya pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam *maqashid syari'ah* Jamal al-Dn Atiyah dalam ranah keluarga; Pertama, menjaga hubungan baik antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan (*tanzim al-'alaqah bayn al-jinsayn*); kedua, Keberlangsungan kehidupan manusia (*hifz al-nasl*); Ketiga, Mewujudkan rasa sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan berkeluarga (*tahqiq al-sakn wa al-mawaddah wa al-rahmah*); Keempat, Menjaga kejelasan garis keturunan (*hifz al-nasab*); Kelima, Menjaga agama dalam kehidupan keluarga (*hifz al-tadayyun fi al-*

*usrah*); Keenam, Mengatur aspek-aspek dasar keluarga (*tanzim al-janib al- mu'assasi li l-usrah*); Ketujuh, Mengatur aspek ekonomi keluarga (*tanzim al-janib al- mali*). Dengan demikian pasangan yang akan menikah dengan bekal yang didapat dari konseling pra nikah memiliki ketahanan yang kuat dalam menjalani kehidupan keluarganya. Maka akar timbulnya perceraian akibat kurang kokohnya ketahanan keluarga yang berujung pada perselisihan bahkan perceraian dapat dihindari.

### **Daftar Pustaka**

- Amalia, Risqi Maulida dkk. "Konseling Pra Nikah Islam Perannya Bagi Pemilihan Pasangan dan Pernikahan", dalam *Jurkam: Jurnal Konseling Andi Matappa*, Vol. 1 No. 02 Agustus 2017.
- al-Amidi, Sayf al-Din Abu al-hasan. 'Ali bin Abi 'Ali bin Muhammad, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, vol 3. Beirut: Mu'assasah al-Nur, 1388 H.
- Audah, Jaser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy of Islamic Law, A System Approach*. London: IIIT, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Maqasid Untuk Pemula*, terj. Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Duvall Millis, E. *Family Development*, 4 edition, JB. Philadelphia, New York : Toronto Leppincot Company, 1971.
- Frankenberger TR, *The Household Livelihood Security Concept* dalam *Food, Nutrition and Agriculture Journal*.
- Jamaluddin, Ibn Mandzur. *Lisan al-Arab*. juz X. Mesir: Dar al-Misriyyah, tt.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Membumikan Syari'ah* terj. Oleh Miki Salman dari *Shari'ah Law, An Introduction*. Jakarta: Mizan Publika, 2008.

- Kertamuda Fatchiah E., *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- al-Killani, Abd al-Rahman Ibrahim. *Qawaid al-Maqashid 'ind al-Imam al-Syathiby 'Aradhan wa Dirasatan wa Tahlilan*. Damsyiq, Suriyah: IIT dan Dar al-Fikr, 2000.
- Kurniawan, Lely Setyawati. *Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Semarang: Penerbit Andi, 2012.
- Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press, 2010.
- Luth, Thohir. *Syariat Islam: Mengapa Takut*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Maulidi, "Maqashid Syari'ah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda", dalam *Al-Mazahib*, Volume 03, No. 01, Juni 2015
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas, Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rineka Cipta, 2008.
- Mubasyaroh. "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)", dalam *Konseling Religi; Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 07, No. 02, Desember 2016.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul dkk. *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo*, dalam *Journal of Islamic Family Law* Vol. 5 No. 2 Juli 2021.
- Rahman, Zaini. *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- al Raysuni, Ahmad. *Imam al-Syathibi's Theory Imam al-Syathibi's Theory of the Higher Objectives and Intens of Islamic Law*. London, Washington: IIT, 2005.
- Sidiq, Syahrul. "Maqashid Syari'ah dan Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda", dalam *In Right; Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 07 No. 01. November 2017.

- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.
- Sopyan. Yayan, *Islam-Negara : Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: penerbit KM Books PT Wahana semesta Inter Media, 2012.
- Suprpto. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syaltut. Mahmud, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Triningtyas, Diana Ariswanti dan Siti Muhayati, "Konseling Pra Nikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo", dalam *Jurnal Koseling Indonesia*, Vol. 03 No. 01, Oktober 2017.
- al-'Ulwani, Zainab Taha. *al-Ushrah fi Maqasid al-Shari'ah : Qira'ah fi Qadaya al-Zawaj al-al-Talaq fi Amerika*. Lebanon: Maktab al-Tawzi fi al- A'lam al-Arabi, 1981.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1990.
- Yusdani dan Muntoha. *Keluarga Masalahah*. Yogyakarta: PSI UII dan KIAS,2013.
- Undang-Undang No 10 Tahun 1992
- Undang-Undang no 1 tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam
- PP Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.
- Wawancara dengan Bapak Abdullah Kepala KUA Sukowono tanggal 15 November 2022.

Wawancara dengan Bapak Munir pada tanggal 14 November 2022 bertempat di KUA Kaliwates pada saat selesai mengisi bimbingan pra nikah.

Wawancara dengan Bapak Syarif Kepala KUA Kaliwates pada tanggal 14 dan 15 November 2022 bertempat di KUA Kaliwates dan tanggal tersebut kebetulan diasaskan kursus Pra Nikah selama dua hari berturut-turut.

Wawancara dengan Calon Pengantin di KUA Kaliwates tanggal 15 November 2022

Wawancara dengan Ibu Ririn terkait pada tanggal 15 november 2022 bertempat di KUA Kaliwates.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3895227/faktor-ekonomi-jadi-alasan-banyak-pasangan-di-jember-pisah-ranjang>

\*lembar ini sengaja dikosongkan